

## DR(C) M.JAYA BUTARBUTAR, SH.,MH. C.IRP.CCD ADVOKAD & KONSULTAN HUKUM, PATENT TRADEMARK

Jakarta, 26 Maret 2024

No

: 003/MJB&P/P/HI/2024

Sifat : Mendesak

Lamp:-

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di-

Tembat

DITERIMA DARI : Pamohon

NO 201 02 04 02 PHPU.DPR-DPRD-XXII/28

: Selasa HARI

TANGGAL: 26 Moret 2024

: 18:40 JAM

Perihal:

Pencabutan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, DR (C) Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.H., C.IRP, Mangasi BB, S.H., Afrianto ButarButar, S.H., Agus Subagio, SH.MH, dan Dwi Ngai Sinaga, SH., semuanya Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum yang beralamat di Kantor MJB & PARTNERS LAW FIRM Jl. Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading Blok A7C Lantai 4 No. 1 Jakarta Utara - DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Anton Sinaga, SE., Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk Daerah Pemilihan 4 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/AS-MK/MJB/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diterima pada hari, Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 53-02-04-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tertanggal 24 Maret 2024;

Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan pencabutan atas pengajuan permonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi,

## **MJB & PARTNERS**

DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam e-AP3 Nomor: 53-02-04-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/ 2024 dan e-DKP3 tertanggal 24 Maret 2024. Kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mencabut perkara dimaksud.

Demikian permohonan pencabutan berkas permohonan perkara ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya kami menyampaikan banyak terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hykum Pemohon

Kantor Hukum MIB & PARTNERS

DR (C) Muston Jaya Bytarbutar, SH.MH

Afrigato Butarbutar, SH

Mangasi, SH